

El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Faisal Yahya

Maulidya Annisa

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan verstek. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan verstek berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktian dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan lebih banyak hakim-hakim perempuan pada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan yang banyak terkait perkara mengenai perempuan.

Kata kunci: *Putusan, Verstek, Cerai Gugat, Analisis*

Pendahuluan

Putusan verstek adalah jalan darurat yang di butuhkan oleh istri di saat perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang akan mengakibatkan kesengsaraan bagi suami maupun istri. Ketika rumah tangga yang dibina tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang hidup sakinah, mawaddah, warahmah yang sudah sulit untuk dibina, maka lebih baik diputus secara perceraian. Perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku. Ketika istri mengajukan gugatan perceraian dan dalam

persidangan suami tidak hadir, maka hakim akan memutuskan putusan *verstek*. Hal ini akan menguntungkan bagi pihak istri karena putusan *verstek* adalah jalan darurat yang dibutuhkan oleh istri ketika ia di tinggal sama suami yang tidak ada kabar, kepastian bahkan nafkah lahir batin.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan perdamaian jika suami istri hadir dalam persidangan. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengar kedua belah pihak. Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar. Karena dalam persidangan posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam. Seharusnya Hakim selektif sekali dalam mengambil putusan *verstek*. Jadi, dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan tidak boleh langsung diputuskan dengan putusan *verstek*.

Dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada umumnya tidak dihadiri oleh tergugat sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara secara *verstek*. Ketidakhadiran tergugat seringkali tanpa adanya alasan. Berdasarkan pengamatan, pada umumnya perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diputus dengan tanpa kehadiran tergugat. Perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikabulkan karena terbukti telah terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jika harus dipaksakan untuk hidup bersama tidak mungkin lagi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga apabila hakim mengabulkan gugatan istri (penggugat) atau mengabulkan permohonan izin ikrar talak, maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip memperketat perceraian atau dipandang hakim memberi peningkatan angka perceraian.

Pengertian dan Dasar Hukum Verstek

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv). Jadi, pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.

Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk *memeriksa* dan *memutus* perkara tanpa hadirnya tergugat. *Verstek* menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu, *verstek-procedure* yaitu memeriksa perkara diluar hadir tergugat dan *verstek-vonnis* yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya tergugat. Sedangkan menurut bahasa *verstek* ialah keputusan sidang atau *vonnis* yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwa. Pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 149 RBg/ 125 HIR, yaitu sebagai berikut:

Pasal 149 RBg

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- (2) Apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkara.

Alasan-alasan Putusan Verstek dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mngadili (Ps. 23 UU.14/1970, 195, 618 RBg, 184 ayat 1, 319 HIR). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung. yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*). Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena pertimbangan tentang duduk perkaranya hanyalah

menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Sering kali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berpekar dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Karenanya, para hakim terus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek (*verzet tegen verstek*), banding dan kasasi.

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. (Pasal 153 (1) dan (2) RBg/ Pasal 129 (1) dan(2) HIR). Perlawanan (*verzet*) terhadap verstek diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. (Pasal 153 (3) s.d (5) RBg/ Pasal 129 (3) s.d (5) HIR). Putusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari sesudah pemberitahuan. (Pasal 129 HIR).

Keuntungan putusan melalui perkara *verstek* bagi pengadilan putusan ini di putuskan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara putusan *verstek*. Hal ini berdasarkan asas Peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keuntungan ini juga didapatkan oleh pihak penggugat karena jika penggugat mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak maka gugatan penggugat akan diterima/ dikabulkan oleh hakim, dan hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dengan melihat keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat. Jika dalam keterangan saksi-saksi tersebut hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian dapat di terima.

Kerugian putusan *verstek* dirasakan oleh pihak tergugat yang mengabaikan panggilan dari pengadilan, karena tergugat tidak punya kesempatan dan tidak bisa membela haknya di dalam putusan ini disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan walaupun tergugat telah di panggil oleh pihak pengadilan dengan panggilan secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan dengan *relaas*. Namun dalam hal ini pihak tergugat pun masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum *verzet*, sehingga perkaranya dapat diperiksa kembali dari awal, pendapat ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR.

Asas Pengadilan Menyelesaikan Sengketa dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Begitu juga yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa serta peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Prosedur Berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 4 ayat (2) kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah secara jelas ditegaskan mengenai asas berpekara bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mengenai biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak, pemberitahuan, materai dan administrasi. Dan bagi yang kurang mampu dapat meminta kepada pengadilan untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari Rt, Rw, dan diketahui Lurah dan Camat. Ketentuan ini dimaksudkan agar peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan dimaksudkan biaya

yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ini semua dipedomani dan dilaksanakan dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan azas yang tidak kalah pentingnya dengan azas-azas lainnya yang terdapat dalam UU.14/1970. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubious*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Peradilan murah, cepat, dan sederhana merupakan kehendak pembuat Undang-undang yang dicantumkan dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang dalam Pasal 5 ayat 2 menyatakan sebagai berikut; dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mendapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan atas pasal itu menyebutkan bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dimaksud untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara Pancasila. Rumusan Pasal 5 ayat 2 dimana disebutkan bahwa pengadilan membantu tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dihubungkan dan penjelasannya yang menyatakan “ini semua menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Bahwa hukum acara perdata yang murah, cepat dan sederhana dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya hak-hak asasi manusia, sama halnya seperti yang ditemukan di dalam KUHAP.

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian

Pasal 149 KHI Akibat putusnya perkawinan akibat talak menyebutkan hak-hak perempuan pasca perceraian:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

Kata mut'ah dan dhammah mim (mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari al-mata', yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq atau semakna dengan beberapa syarat. Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah adalah kewajiban suami, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. Dasar kewajiban nafkah terdapat dalam Al-qur'an yang menyatakan perbelanjaan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ ائْتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:233)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuatu kebutuhan. Maksudanya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar dari istri. Ayat lain yang mewajibkan nafkah adalah surat At-Thalaq (65) ayat 6 yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعَ لَه الْآخَرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 65:6)

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhōl*. Menurut syara' mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. "sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul mendidik. Mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya.

Dalam Pasal 149 KHI ini yang memuat hak-hak istri pasca perceraian adalah hak nafkah, mut'ah dan mahar, sedangkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia *mumayyiz* berumur 21 Tahun. Dalam hal ini putusan *verstek* yang seharusnya hakim harus melindungi hak-hak istri tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam putusan *verstek* yang di putuskan oleh hakim, hak istri tidak terlindungi. Hak istri baru dipenuhi dan dilindungi apabila istri mengajukan hak *verzet*. Padahal dalam hukum islam, hak istri itu tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan, maka apabila suami menceraikan istrinya, maka istri berhak menerima haknya sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):223 sebagai berikut:

وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah ahwa kamu kelak akan

menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah 2:223).

Putusan Verstek Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertugas memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, diantaranya memeriksa dan mengadili perkara perceraian kasus cerai gugat. Pada tahun 2018 angka perceraian kususnya cerai gugat jumlahnya meningkat dari tahun 2017.

Tahun	2017	2018
Kasus	183	236

Berdasarkan table di atas, Ada 6 kasus putusan yang penulis ambil datanya di mahkamah syar'iyah Banda Aceh mengenai cerai gugat. Enam kasus tersebut diputuskan secara verstek (ketidakhadiran tergugat). Kasus-kasus yang diputuskan secara verstek (ketidakhadiran tergugat) majelis hakim mahkamah syar'iyah Banda Aceh mengadili :

- a. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir,
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*,
- c. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat,
- d. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah yang telah ditentukan.

Dari enam kasus tersebut penulis hanya meneliti 3 kasus cerai gugat yang diputuskan secara verstek karena di dalam putusan tersebut terdapat banyak persoalan dalam perceraian yang menarik untuk diteliti dengan diputusan secara *verstek*. Hal ini mengenai perselisihan dan pertengkaran antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) sampai pihak tergugat tidak hadir dalam acara persidangan walaupun sudah dipanggil tiga sampai empat kali oleh pihak pengadilan. Bahwa dalam kasus ini perkawinan antara suami istri hanya melakukan pernikahan yang sangat singkat, terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga, tidak pernah menafkahi secara lahir dan batin, tergugat menyalah gunakan narkoba yang akan mengancam keselamatan penggugat, kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan dalam mendidik anak.

Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Hubungannya Dengan Perlindungan Perempuan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan

adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangan baru kemudian *dikonstruir*. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.

Dalam putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/MS.Bna pada tanggal 18 April 2011, Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 151/27/IV/2011. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama. Selama pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak. Kurang lebih sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak da harapan lagi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan antara lain:

1. Tergugat menikah lagi.
2. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin.
3. Tergugat telah pergi dari rumah tanpa kabar.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua mahkamah syar'iyah kota Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughrā* tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan anak yang di bawah umur, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
6. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Dari hasil pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in şughrā* tergugat terhadap penggugat.
4. Menetapkan anak yang di bawah umur berada dalam asuhan penggugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Setelah gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya, selanjutnya penggugat dan tergugat dipanggil secara tertulis untuk menghadiri persidangan. Ketidakhadiran tergugat pada persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut, maka perkara itu dapat diputus secara verstek sesuai syarat ketentuan Pasal 149 RBg/ 125 HIR mempercepat penyelesaian perkawinan yang bermasalah, akan tetapi memberi pengaruh negative terhadap cita-cita Undang-undang perkawinan yang pada azasnya mempersulit terjadinya perceraian.

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi hakim memberi hak hak perempuan dalam putusan *verstek* dalam bentuk dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah yang beralasan dan tidak melawan hak. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat juga harus mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat yaitu, fotokopi kartu tanda penduduk, dan fotokopi kutipan akta nikah, serta bukti saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan penggugat. Bila gugatan itu semua sah karena terpenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka hakim akan mengabulkan gugatan.

Hak perempuan yang juga dilindungi oleh hakim adalah, hakim mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh penggugat, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 6 (enam) tahun lebih dan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini. Nafkah lahir batin penggugat tidak diberikan lagi oleh tergugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun setelah penggugat dan tergugat menikah dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi. Majelis hakim juga menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri karena penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis. Penyebabnya adalah karena tergugat memakai narkoba, main perempuan

dan pernah mengancam nyawa penggugat, akibatnya penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin.

Putusan verstek dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar'iyah Banda Aceh di putuskan berdasarkan pembuktian dalil-dalil dari gugatan penggugat. Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat harus secara hukum dan beralasan. Untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat harus mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua Saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan haruslah yang sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 Angka 4 Rbg.

Analisis Putusan Verstek dalam Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pembuktian yang dilakukan oleh penggugat berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat istri. Untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat harus sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg. Kesaksian pada proses perceraian sendiri berbeda dengan kesaksian pada proses beracara lainnya. Saksi-saksi dalam proses perceraian berlaku khusus yaitu saksi adalah keluarga terdekat, dimana saksi itu mutlak dan wajib bagi penggugat.

Bahwa dari keterangan penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri karena penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan tergugat yang tidak bersedia hadir di persidangan, guna mempertahankan haknya di depan pengadilan. Karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 Rbg, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, dan putusan tersebut diputuskan secara verstek oleh majelis hakim.

Majelis hakim menilai berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, bahkan tergugat telah 6 (enam) tahun meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan perkawinan untuk menjalin rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuhnya justru akan memberikan madharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut.

Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Dalam putusan verstek ini hak-hak perlindungan hukum perempuan tidak terlindungi, termasuk dalam hal membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Pemanggilan pihak tergugat dalam Undang-undang ditetapkan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 114/Pdt.G/2018/Ms.Bna pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali pemanggilan oleh jurusita mahkamah syar'iyah Banda Aceh. Hal ini dapat merugikan perempuan karena memutuskan perkara secara berlarut-larut membuang waktu dengan hal itu saja padahal pihak perempuan sudah mengajukan gugatan perceraian untuk diselesaikan secara cepat namun terhalangi karena pihak tergugat (suami) tidak pernah datang walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 kali.

Dalam hal lain hak perempuan yang tidak dilindungi dalam putusan verstek adalah untuk mendapatkan biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa tidak bisa dikabulkan oleh majelis hakim karena tergugat (suami) tidak hadir dalam persidangan. Yang mana tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap anak-anaknya untuk membayar biaya nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Namun dengan putusan verstek ini perempuan harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan biaya nafkah anak dari suami.

Seharusnya putusan *verstek* ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat (istri) untuk mendapatkan hak-haknya yang telah di ajukan dalam dalil-dalil gugatan untuk mendapatkan nafkah iddah, muth'ah, kiswah dan biaya nafkah anak yang diberikan oleh pihak tergugat (suami) kepada pihak penggugat (istri) dalam acara persidangan perceraian yang di putus dan diadili oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun pada kenyataannya dalam putusan verstek yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2019/MS.Bna, dalil gugatan penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai dewasa yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tidak diadili dalam putusan ini. Dalam hal ini dapat merugikan pihak perempuan.

Dalam perkara putusan *verstek* ini Mahkamah Agung dapat menempatkan hakim-hakim perempuan baik di Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan lainnya, yang banyak terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini dilakukan agar hakim perempuan bisa menerapkan asa non-diskriminasi, mengidentifikasi perlakuan tidak setara, serta menjamin hak perempuan. Biasanya

seorang perempuan memiliki perspektif yang lebih tinggi dalam mengambil sebuah keputusan. Karena jika dalam suatu perkara para penegak hukum dirasa tidak memiliki sensitivitas ketika menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Putusan *verstek* adalah upaya perlindungan terhadap perempuan karena bisa melindungi hak perempuan. Hakim memberi hak-hak perempuan dalam putusan *verstek* dalam bentuk dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat. Dalam menyelesaikan perkara ini memang putusan *verstek* untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian, tapi dalam mengambil keputusan hak-hak perempuan terpenuhi dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan. Namun hakim dalam mengadili putusan *verstek* ini tidak terpenuhinya hak-hak perempuan akibat kurangnya hakim perempuan dalam perkara ini dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan *verstek* karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan mahkamah syar'iyah Banda Aceh dalam pemanggilanya sebanyak 4 kali melebihi dari yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara *verstek* terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anita Marwing, "*Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)*". Palita : Journal of social-Religi Research, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet.I, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, cet.I, Jakarta: Prena media Group, 2012.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Beni Ahmad Saeban, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet I, Bandung; CV Pustaka Setia, 2017.
- Dirjen Bombongan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Ed. II, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007.
- Hamid Sarong & Hasnul Arifin, *Mahkamah Syar'iyah Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- H.Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata teori & Praktek*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- M.Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I, Bandung:Mandar Maju, 2017.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Putra, 2004.
- Mr. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, cet. VI, Jakarta, 1976.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dll, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet.IX Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- _____, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2005.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Perdata*, cet.III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- _____, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet. I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet I, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Yurnal, *Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet IV, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Tri kurnia nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, t.t.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.
- Dimas Ogi Saputra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.
- Faizalantili, “*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampoe (Analisa Putusan Perkara NO.229/Pdt.G/2013/PA.WTP)*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.
- M.Fatah, “*Putusan Verstek Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Perceraian (Kaitannya Dengan Asas Mempersulit Perceraian)*”, (Skripsi ini tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum Unniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Muhammad Imam Sasmita Kadir, “*Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manjane (Studi Kasus Putusan No.14/Pdt.G/2013/PA.Mj)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014.
- Najibullah, *Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Universitas Malik Ibrahim Malang 2018.